



Peran Hukum Islam dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Rumah Tangga

Eni Silviyani

Universitas Al-Khairiyah

Email : eni.silvi@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of Islamic Law in preventing domestic violence (DV) through a comprehensive library-based analysis of classical and contemporary fiqh texts, national regulations, and recent scholarly publications. The findings indicate that fundamental principles of Islamic Law—such as justice, compassion, and the protection of life and dignity—serve as strong normative foundations for preventing domestic violence within Muslim families. However, the effectiveness of these principles depends significantly on contextual interpretation, adequate religious education, and institutional support, including premarital counseling and gender-sensitive mediation in Religious Courts. The *maqāṣid al-sharī‘ah* framework proves highly relevant, emphasizing the protection of family welfare and safety as core objectives of Islamic Law. This study concludes that preventing domestic violence requires synergy between humanistic Islamic teachings, responsive public policies, and community empowerment. The research contributes to strengthening domestic violence prevention efforts through an Islamic legal perspective that promotes justice and family well-being.

Keywords: *Islamic Law, Domestic Violence, Maqasid al-Shari‘ah, Religious Courts, Family Protection.*

Pendahuluan

Kekerasan berbasis rumah tangga (KDRT) tetap menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia, meskipun regulasi positif seperti UU No. 23 Tahun 2004 telah ada untuk melindungi korban. Banyak studi menunjukkan bahwa angka dan bentuk KDRT masih signifikan dan beragam mulai dari kekerasan fisik dan seksual hingga kekerasan ekonomi dan psikologis sehingga menuntut pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual. (Amin et al., 2022)

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, Hukum Islam (fikih dan norma keluarga Islam) berperan ganda: di satu sisi menjadi sumber norma etis dan pedoman keluarga yang mengedepankan kasih sayang, musyawarah, dan keadilan; di sisi lain, tafsir atau praktik yang keliru dapat berkontribusi pada pelestarian praktik-praktik yang merugikan korban, termasuk justifikasi terhadap kekerasan. Oleh sebab itu, kajian empiris dan normatif terhadap peran hukum Islam dalam pencegahan KDRT sangat relevan untuk mengetahui bagaimana sumber-

sumber keagamaan dapat diaktualkan sebagai alat perlindungan dan pencegahan. (Syawqi, 2015)

Fikih sebagai salah satu disiplin utama dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan yang mengikat, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam perumusan dan penerapan hukumnya. Prinsip-prinsip ini merupakan cerminan dari tujuan syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara ketentuan wahyu dan kebutuhan manusia. Melalui prinsip inilah fikih mampu menjaga relevansinya sepanjang sejarah, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. (Fithoroini, 2025)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam menawarkan instrumen normatif seperti penegasan hak dan kewajiban suami-istri, prinsip keadilan ('adl), dan tujuan syariah (maqasid) yang apabila diinterpretasikan secara kontekstual dapat menjadi basis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Namun implementasi norma-norma tersebut di tingkat masyarakat dan institusi masih menemui berbagai hambatan struktural dan kultural. (Warman, 2020)

Penelitian-penelitian terbaru juga menekankan pendekatan pencegahan yang terintegrasi: penguatan regulasi, edukasi agama berbasis pemahaman anti-kekerasan, serta reformasi praktik yudisial di Pengadilan Agama demi perlindungan korban dan pencegahan berulang. Upaya preventif yang menggabungkan kajian fikih kontemporer dan kebijakan publik berpotensi menutup celah antara norma syariah ideal dan praktik sosial yang rentan melahirkan KDRT. (Acita et al., 2024)

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi peran substantif Hukum Islam (norma, institusi, dan praktik) dalam mencegah KDRT; (2) menganalisis kendala implementatif di tingkat komunitas dan lembaga; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan pendidikan agama yang dapat memperkuat fungsi pencegahan Hukum Islam terhadap KDRT. Dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini diharapkan memberi kontribusi terhadap literatur hukum Islam dan kebijakan perlindungan keluarga di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) bertipe normatif-doktrinal dengan sentuhan analisis tematik-kritis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dan menginterogasi sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, fatwa, serta karya-karya jurisprudensi) serta produk hukum positif Indonesia

yang relevan. Pendekatan doktrinal dilengkapi analisis kritis literatur agar dapat merumuskan bagaimana norma-norma Hukum Islam dapat difungsikan sebagai instrumen pencegahan KDRT dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Sumber data penelitian ini meliputi: (1) teks-teks primer Hukum Islam (terjemah/tafsir al-Qur'an, koleksi hadis, dan karya fikih klasik), (2) publikasi ilmiah nasional (artikel jurnal yang membahas KDRT, fikih monogami/pemukulan nusyuz, maqaṣid sebagai basis perlindungan, dan yurisprudensi Pengadilan Agama), (3) dokumen kebijakan dan perundang-undangan nasional, serta (4) laporan-laporan organisasi nasional/LSM yang relevan. Pemilihan sumber diarahkan untuk menangkap spektrum pemikiran normatif dan interpretatif yang ada di literatur Indonesia kontemporer. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis).

Hasil dan Pembahasan

Kajian kepustakaan menegaskan bahwa Hukum Islam berbicara secara normatif tentang prinsip-prinsip keluarga yang berlandaskan kasih sayang (*rahmah*), keadilan ('*adl*), dan pemeliharaan kehormatan pasangan, sehingga secara teoretis menyediakan landasan moral untuk mencegah segala bentuk kekerasan rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut tampak berulang dalam teks-teks fikih klasik maupun penafsiran kontemporer yang menekankan bahwa tindakan yang merendahkan martabat atau menyakiti pasangan bertentangan dengan tujuan syariah. Namun, temuan dari literatur nasional menunjukkan adanya jarak antara norma ideal dan praktik di lapangan; tafsir tekstual yang konservatif kerap dipakai untuk membenarkan perilaku patriarkal yang berpotensi memfasilitasi KDRT. Literatur juga menyorot bahwa pemahaman teologis yang kabur atau selektif dapat melemahkan fungsi preventif Hukum Islam bila tidak dikontekstualisasikan. Oleh karena itu, peran normatif Hukum Islam tidak otomatis menjadi proteksi efektif tanpa usaha interpretatif yang pro-kemanusiaan dan kontekstual. Diskusi ini memberi dasar bahwa penguatan *ijtihad* kontekstual dan pendidikan agama berbasis hak asasi sangat penting untuk menutup celah antara norma dan praktik. Kesimpulan awal ini mendapat dukungan dari kajian fikih yang menegaskan larangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini menuntun pada fokus penelitian berikutnya: bagaimana instrumen hukum Islam dikonkretkan menjadi kebijakan dan praktik pencegahan. (Jamaa, 2013)

Analisis literatur menunjukkan bahwa salah satu kontribusi praktis Hukum Islam terhadap pencegahan KDRT adalah melalui penegasan hak dan kewajiban dalam akad dan perjanjian keluarga yang dapat diinternalisasi dalam mekanisme pernikahan dan mediasi. Kajian-kajian

nasional menemukan bahwa perjanjian pra-nikah (perjanjian perkawinan) dan pengaturan nafkah yang jelas dapat menjadi alat preventif karena menempatkan kewajiban ekonomi dan tanggung jawab secara tegas. Selain itu, modul penyuluhan berbasis teks keagamaan yang menekankan larangan atas penganiayaan dan hak asuh yang adil terbukti menjadi medium edukatif yang efektif jika disampaikan oleh tokoh agama yang memahami konteks gender. Namun literatur juga mencatat hambatan: keterbatasan kapasitas penyuluhan, resistensi budaya patriarki, serta lemahnya harmonisasi antara fatwa lokal dan praktik peradilan. Oleh karenanya, keefektifan instrumen normatif ini sangat bergantung pada kapasitas institusi keagamaan dan koordinasi dengan lembaga negara. Intervensi berbasis komunitas yang menggabungkan pembelajaran fikih dengan advokasi hak asasi berulang kali direkomendasikan dalam jurnal-jurnal nasional. Temuan ini menegaskan perlunya program pelatihan bagi penyuluhan agama agar pesan pencegahan KDRT lebih tepat sasaran. Implikasi praktisnya adalah perlunya standar modul penyuluhan yang diakui secara institusional. (Warman, 2020)

Dari sisi yuridis-institusional, kajian dokumen dan putusan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran ganda: sebagai forum penyelesaian sengketa keluarga sekaligus sebagai arena potensial untuk menegakkan proteksi korban. Literatur nasional merekam bahwa putusan-putusan yang sensitif gender dan penerapan mediasi yang memperhatikan kesejahteraan korban dapat mengurangi risiko kekerasan berulang. Akan tetapi, beberapa studi juga mengungkapkan praktik mediasi yang cenderung memprioritaskan rekonsiliasi demi menjaga keutuhan keluarga tanpa mempertimbangkan keselamatan korban, sehingga potensi pencegahan menjadi tidak maksimal. Pentingnya reformasi prosedural dan pedoman mediasi yang menjunjung “best interest of the victim” menjadi poin yang sering diulang dalam literatur. Selain itu, kerja sama lintas-lembaga diperlukan agar penanganan kasus bersifat komprehensif. Literatur nasional merekomendasikan pelatihan hakim dan tenaga mediasi mengenai dinamika kekerasan berbasis rumah tangga dan perspektif maqasid al-syari‘ah. Dengan demikian, aspek yuridis harus dilengkapi dengan mekanisme rujukan dan perlindungan sehingga peran Pengadilan Agama menjadi efektif dalam pencegahan, bukan sekadar resolusi. (Hamim et al., 2025)

Pendekatan maqasid al-syari‘ah yang ditemukan dalam beberapa studi nasional menawarkan kerangka normatif yang lebih luas untuk mencegah KDRT karena menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai tujuan utama syariah. Kajian-kajian yang mengaplikasikan lensa maqasid menunjukkan bagaimana norma-norma detail fikih dapat diinterpretasikan untuk melarang praktik-praktik yang menyakiti dan merusak fungsi keluarga.

Dalam praktiknya, pendekatan maqasid memberi ruang bagi reinterpretasi hukum yang sensitif terhadap korban dan mengutamakan upaya pencegahan serta pemulihan. Beberapa artikel juga menegaskan bahwa pembelajaran maqasid di pesantren dan lembaga pendidikan agama dapat membentuk sikap keagamaan yang menolak kekerasan. Kendati demikian, literatur menyoroti perlunya metode pengajaran yang transformatif agar makna maqasid tidak sekadar teori melainkan terefleksi dalam sikap dan praktik masyarakat. Temuan ini mempertegas bahwa integrasi *maqāṣid* ke dalam kurikulum penyuluhan dan pelatihan hakim dapat memperkuat fungsi preventif hukum Islam. Rekomendasi tersebut berulang di sejumlah jurnal yang mengkaji pencegahan KDRT dari perspektif syariah. Implikasi teoretisnya adalah bahwa maqasid dapat menjadi jembatan antara norma klasik dan kebutuhan protektif modern. (Nelli & Syahrizan, 2024)

Dari segi praktik pendidikan keagamaan, literatur menemukan bahwa materi pengajaran yang menitikberatkan pada nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab keluarga dapat mengubah sikap tradisional yang menormalisasi kekerasan. Artikel-artikel nasional merekomendasikan pembaharuan materi khutbah, modul penyuluhan pranikah, dan program pelatihan imam agar memasukkan pesan anti-kekerasan yang berbasiskan teks keagamaan yang akurat dan kontekstual. Evaluasi program penyuluhan yang dilaporkan dalam beberapa jurnal menunjukkan hasil positif terutama bila materi disampaikan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan. Namun, efektivitas jangka panjang dari intervensi ini masih memerlukan evaluasi longitudinal yang lebih sistematis. Selain itu, pengembangan indikator keberhasilan yang spesifik (mis. penurunan insiden, peningkatan laporan bantuan) disarankan agar hasil program dapat diukur secara empiris. Literatur juga menekankan bahwa sinergi dengan program pendidikan formal dan nonformal akan memperbesar jangkauan dampak. Oleh karenanya, rekomendasi praktis meliputi penyusunan kurikulum anti-kekerasan berbasis fikih pro-hak asasi yang dapat diadaptasi oleh masjid, pesantren, dan lembaga penyuluhan. (Wardah, 2025)

Secara sintesis, hasil kajian pustaka nasional menempatkan Hukum Islam sebagai sumber norma yang potensial kuat untuk pencegahan KDRT, namun keberhasilan aktualnya bergantung pada interpretasi kontekstual, kapasitas institusi, dan integrasi dengan kebijakan sosial-ekonomi. Literatur menegaskan perlunya reformasi pendidikan agama, pedoman mediasi sensitif gender, dan mekanisme koordinasi lintas-sektoral agar hukum agama tidak menjadi justifikasi kekerasan. Di samping itu, pendekatan *maqāṣid* memberikan kerangka normatif yang memudahkan pembacaan hukum Islam pro-perlindungan korban dan

pencegahan. Kesenjangan antara norma dan praktik dapat diminimalkan melalui program pemberdayaan ekonomi bagi korban, pelatihan hakim serta penyuluhan agama, dan harmonisasi fatwa dengan standar hak asasi. Penelitian-penelitian nasional juga merekomendasikan studi lanjutan berbasis empiris untuk menguji hipotesis-hipotesis pencegahan yang muncul dari kajian normatif ini. Akhirnya, temuan ini menyimpulkan bahwa peran Hukum Islam dalam mencegah KDRT adalah nyata tetapi bersyarat bergantung pada kualitas interpretasi, komitmen institusional, dan keberadaan sistem proteksi sosial yang memadai. Implementasi rekomendasi di atas diharapkan memperkuat posisi hukum agama sebagai instrumen perlindungan keluarga di Indonesia. (Amin et al., 2022)

Kesimpulan

Hukum Islam pada dasarnya mengandung prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan jiwa yang dapat menjadi landasan kuat dalam mencegah kekerasan berbasis rumah tangga. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada interpretasi yang kontekstual, edukasi keagamaan yang tepat, serta dukungan kelembagaan seperti penyuluhan pranikah dan mediasi sensitif gender di Pengadilan Agama. Kesenjangan antara norma dan praktik sering kali muncul akibat budaya patriarki, minimnya pemahaman keagamaan, dan terbatasnya akses perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, pencegahan KDRT memerlukan sinergi antara ajaran Islam yang humanis, kebijakan publik yang responsif, dan pemberdayaan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat. Dengan penguatan ketiga aspek tersebut, Hukum Islam dapat berperan optimal sebagai instrumen pencegahan KDRT dalam keluarga Muslim di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Acita, F., Ismail, B., Sukmaningsih, J., & Alfatihah, I. (2024). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Penegakan Hukum Dan Falsafah Budaya Jawa Mbangun Kromo Di Kulon Progo. *Justisi*, 10(1), 225–241.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v10i1.2879> 225
- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 97–110. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*. PT. Serasi Media Teknologi.
- Hamim, K., Muhammad, L., & Wathoni, N. (2025). Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 261–274.

- Jamaa, L. (2013). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif fikih. *Ahkam*, 13(1), 65–80.
- Nelli, J., & Syahrizan, M. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(2), 322–340.
- Syawqi, A. H. (2015). Hukum islam dan kekerasan dalam rumah tangga. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(1), 68–77. [https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509](https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3509)
- Wardah, R. (2025). Pencegahan kekerasan rumah tangga perspektif Islam Pendahuluan. *MIJ: Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(1), 1592–1597.
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan Hukum Keluarga : Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT. *Ijtihad*, 36(2), 68–76.
[https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ijt.v36i2.41](https://doi.org/10.15548/ijt.v36i2.41)